Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual.

Implementation Of Revenue And Expense Recognition At The Regional Office Of Law And Human Rights Of North Sulawesi Province Based On Government Regulation No 71 Of 2010 On An Accrual Basis

Enjelina Bawuna¹, Dr. Jantje J. Tinangon², Dhullo Afandi³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado enjelinabawuna1998@gamil.com,Tinangonjannyjantje@yahoo.co.id, afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengenai pencatatan transaksi Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Beban yang dilakukan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara apakah sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang di peroleh bahwa Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pengakuan Pendapatan dan Beban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Akuntansi Pendapatan, Beban.

Abstract: This research is about recording transaction of acknowledgment and expense at the Regional Office of Law and Human Rights of North Sulawesi Province. The purpose of this study was to find out how the implementation of revenue and expense recognition carried out by the North Sulawesi Province Legal and Human Rights Regional Office was in accordance with accounting standards or not. Then a conclusion is drawn and the type of research used is a descriptive qualitative approach. The results obtained are that the Regional Office of Law and Human Rights of North Sulawesi Province has recognized revenue and expenses in accordance with Government Accounting Standards Government Regulation No. 71 of 2010

Keywords: Government Regulation No 71 of 2010, Accounting for Revenue, Expense.

1 PENDAHULUAN

Pengakuan pendapatan dan beban bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh (pengakuan pendapatan) dan beberapa biaya yang dikorbankan (pengakuan biaya). Ini dimaksudkan untuk mendapatakan laba rugi yang wajar . Apabila basis kas yang digunakan maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dan beban dilaporkan pada saat kas dibayarkan. Jadi, transaksi pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus kas masuk (Pendapatan) dan arus kas keluar (Beban). Dan apabila basis akrual yang digunakan maka pendapatan diakui pada saat pendapatan itu dihasilkan dan beban diakui saat beban terjadi .

Dalam mengakui suatu pendapatan yang diterima dan beban yang dikorbankan, masalah pisah batas (cut off) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Sehingga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi- transaksi pendapatan dan beban tanpa memperhatikan arus kas masuk dan arus kas keluar. Maka jika terjadi piutang maka pendapatan dan beban tersebut akan diakui. Sehingga standar akuntansi yang berlaku umum menerapkan Accrual Basis sebagai dasar pencatatan akuntansi pada perusahaan menengah sampai skala besar. Karena jika semakin banyak piutang dan utang, dan dicatat menggunakan cash basis maka transaksi perusahaan akan kacau dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan.

Diterima: 12-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 27-04-2022 **Hak Cipta © oleh** *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

Dengan adanya pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual, akan menampakan asset dan kewajiban pemerintah yang sesungguhnya karena basis akrual mengakui dan mengukur transaksi saat terjadi pemindahan hak dan kewajiban meskipun belum dilakukan penerimaan atau pengeluaran pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

1.1 Konsep Akuntansi

Menurut American Acounting Association (AAA), pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut (Lantip, 2016).

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

1.2 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual

SAP Berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

1.4 Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1.5 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statemen keuangan. Pendefinisian pendapatan wajib dipisahkan dari pengetian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual.

1.6 Beban

Menurut PP.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

1.7 Pengakuan Beban

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2 METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- 1 Observasi
- 2 Wawancara
- 3 Dokumentasi

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan kajian terhadap materi studi lapangan.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sumber Pendapatan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan dilingkup Kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Sulawesi Utara berasal dari pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) lainnya, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa dari tugas pelaksanaan dan fungsi keimigrasian, dan pendapatan penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL).

Pengakuan Pendapatan pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara Pendapatan diakui pada saat:

- 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi (realized)
 - a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Jenis beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara.

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.491.270.576 dan Rp7.491.002.687. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.656.087.539 dan Rp678.112.047. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.798.070.121 dan Rp4.900.779.796. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp856.373.277 dan Rp1.073.938.667. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.911.985.232 dan Rp2.572.764.200. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

6. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.502.358.876. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif.

8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.382.016.845 dan Rp3.202.622.967. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

10. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pengakuan Beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara.

Pengakuan beban dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.12 yang menyatakan bahwa: Beban diakui pada:

- 1. Saat timbulnya kewajiban
- 2. Saat terjadinya konsumsi asset
- 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban pada kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia di akui dengan ketentuan berikut:

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi iasa.

2. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun implementasi pengakuan pendapatan dan beban pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara sudah baik jika diamati dari metode akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.

- 1. Pengakuan Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara
 - a. Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proprosional antara nilai dan priode waktu sewa
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain vang dipersamakan.
- 2. Laporan Oprasional Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan oprasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan –LO, beban, dan surplus/ defisit oprasinal dari suatu entitas pelaporan . Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp32.264.787 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.095.803.590sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp21.063.538.803. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masingmasing sebesar Rp18.768.582dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.044.770.221.
- 3. Pengakuan Beban pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara
 - a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4. Kode akun merupakan bagian dari sistem akuntansi yang berfungsi untuk melakukan penomoran dengan menggunakan angka, huruf atau kombinasi keduanya. Penomoran tersebut berfungsi sebagai tanda dari daftar semua akun didalam buku besar untuk mencatat transaksi dalam jurnal. Pada setiap pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara dicatat dan menggunakan kode akun 4 (empat) contoh pada PNBP Bulan januari adalah 425131

4.2. Pembahasan

Evaluasi Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan Peraturan PemerintahNo 71 Tahun 2010 dengan Pengakuam Pendapatan dan Beban pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

NO	Unsur	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
1	Pengakuan Pendapatan	Diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara mengakui pendapatan jasa pelatihan setelah pelatihan selesai di laksanakan .	Sesuai
2	Laporan Oprasional	Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan oprasional keuangan entitas pelaporan	Dalam Laporan Oprasional Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara terdapat pendapatan-LO,beban, dan surplus/defisit.	Sesuai

yang tercermin dalam pendapatan -LO, beban, dan surplus/ defisit oprasinal dari suatu entitas pelaporan 3 Pengakuan Beban diakui pada saat Kantor Wilayah Hukum dan Sesuai Beban Timbulnya kewajiban HAM Provinsi Sulawesi Utara Terjadi konsumsi aset Mengakui beban pada saat Terjadinya penurunan timbulnya kewajiban, terjadi manfaat ekonomi atau konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi potensi jasa atau potensi jasa Kode Akun Kode akun sebagaimana Pada setiap pendapatan Negara Sesuai Bukan Pajak pada Kantor dimaksud bahwa kode 4 (empat) menunjukan Wilayah Hukum dan HAM pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dicatat dan menggunakan kode akun 4 (empat) contoh pada PNBP Bulan januari adalah 425131

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Implementasi pengakuan pendapatan dan beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan telah menerapkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pengakuan pendapatan dan beban sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual.

5.2. Saran

Bagi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk dapat mempertahankan sistem pencatatan akuntansi dalam melakukan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi. Cetakan pertama. Yogyakarta: Andi

Halim dan Kusufi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*: teori, konsep dan aplikasi. Salemba empat Jakarta Karyoto. 2016. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Lamonisi, Sony. 2016. Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1: 223-230.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Sampel, Indra Franselski. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual.JURNAL EMBA Vol. 3 No. 1 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7325 Diakses tanggal 22 Oktober 2015 Hal.621-630.

Satrio, M. Dimas, Indrawati Yuhertiana, dan Ardi Hamzah. 2016. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang*. Surabaya:Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 18, No. 1, h. 59-70